



P U T U S A N

Nomor 55-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Anang Setyono
Pangkat, NRP : Serka, 21050170530885
Jabatan : Bapem Baritone Hor-1 Satsikmil Type-B
Kesatuan : Ajendam XVIII/Kasuari
Tempat tanggal lahir : Madiun 16 Agustus 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Km. 11 Distrik Bintuni Kab. Teluk Bintuni Papua Barat
(sekarang Asrama Kodam XVIII Kasuari)

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kaajendam XVIII/Kasuari selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan tentang Penahanan Sementara Nomor Kep/03/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019 berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Sementara dari Pangdam XVIII/Kasuari Nomor Kep/501/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019 berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Sementara dari Pangdam XVIII/Kasuari Nomor Kep/531/X/2019 tanggal 27 November 2019, kemudian dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 29 Desember 2019 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Tahanan dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor Kep/598/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

- Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditurat Militer IV-21 Manokwari Nomor Sdak/8/I/2020 tanggal 22 Januari 2020, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sembilan bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di jalan KM 9 Distrik Bintuni atau tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah

Hal. 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 51-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan tindak pidana:
putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK XII di Rindam V/Brawijaya selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan pendidikan Infanteri di Asembagus Situbondo, kemudian ditugaskan di Kipan E Yonif 752/VYS, kemudian pada tahun 2016 dipindahkan ke Ajendam XVIII/Ksr sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP. 210501730885.
- b. Bahwa Terdakwa tidak mengenal alm. dr. Agustinus Pangihutan Seruiyanto dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan.
- c. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wit Sdri. Derezqi Arisandi Achmad (Saksi-5) dan suaminya an. dr. Agustinus Pangihutan Seruiyanto berangkat dari rumah menuju Puskesmas Tuhiba untuk melaksanakan aktifitas seperti biasanya. Pukul 10.00 WIT Saksi-5 mengajak Sdri. Mirnawati (Saksi-4) ke kampung Tuhiba untuk melakukan pembagian obat Filariasi/Kaki Gajah. Setelah selesai kegiatan Saksi-5 dan Saksi-4 kembali ke Puskesmas Tuhiba dan didepan Puskesmas bertemu dengan alm. dr. Agustinus Pangihutan Seruiyanto dan mengatakan akan pergi ke Kampung Sibena Raya melakukan penyuluhan di Pos Yandu lansia tentang penyakit kaki gajah.
- d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 09.30 WIT Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai mobil Avanza Veloz B 1144 ZTI untuk mengisi BBM di SPBU sekalian mengantar anak Terdakwa sekolah siang. Selanjutnya Terdakwa pergi ke pasar untuk berbelanja kebutuhan kios milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menunggu anak pulang sekolah di Mesjid Al-Monawaroh.
- e. Bahwa pukul 11.55 WIT Terdakwa bersama anak-anak pulang ke rumah yang beralamat di KM 11 Distrik Bintuni. Dalam perjalanan pulang Terdakwa merasa lelah dan saat memasuki KM 9, Terdakwa merasa mengantuk dan hilang konsentrasi dan tidak lagi melihat kendaraan dari arah yang berlawanan dan juga tidak mengetahui mobil yang dikendarai sudah melewati garis tengah jalan dan sampai menabrak SPM. Selanjutnya Terdakwa tersadar setelah mobil Avanza Veloz B 1144 ZTI yang dikendarainya menabrak SPM dan kemudian Terdakwa meminta bantuan warga yang ada disekitar untuk mengangkat korban ke pinggir jalan sambil menunggu kendaraan membawa korban ke RSUD.
- f. Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil Avanza Veloz B

Hal. 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 51-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1144 ZTI dengan kecepatan sekitar 50 KM/Jam, jalan raya dalam kondisi bagus, cuaca cerah. Mobil Avanza Veloz B 1144 ZTI dalam kondisi laik jalan, Terdakwa dalam kondisi tidak terpengaruh minuman keras dan Terdakwa membawa SIM dan STNK namun Terdakwa dalam kondisi lelah dan mengantuk.

- g. Bahwa setelah terjadi tabrakan, Terdakwa langsung menghampiri korban yang tergeletak di pinggir jalan dan membuka helm korban dan mengusap-usap dada korban serta memanggil-manggil korban namun tidak ada respon. Terdakwa melihat pergelangan tangan sebelah kanan patah, kaki kanan berdarah dan terdapat luka pada bagian wajah.
- h. Bahwa sdr. Gunawan Raja (Saksi-1), Sertu Ageng Deni S (Saksi-2), Brigpol Muh. Hamka (Saksi-3), Saksi-4 dan Saksi-5 tidak melihat secara langsung peristiwa tabrakan antara mobil Avanza Velos nopol B 1144 ZTI yang dikendarai Terdakwa dengan SPM Scoopy warna merah putih Nopol DD 2622 UV yang dikendarai dr. Agustinus Pangihutan Seruiyanto.
- i. Bahwa akibat tabrakan mobil Avanza velos nopol B 1144 ZTI yang dikendarai Terdakwa mengalami kerusakan pada bumper depan pecah, kap mesin peyot, kaca depan sebelah kanan retak sedangkan SPM kap body kiri kanan pecah, spakboard depan dan kaca lampu hancur dan pengemudi SPM Scoopy warna merah putih Nopol DD 2622 UV an. dr. Agustinus Pangihutan Seruiyanto meninggal dunia.
- j. Bahwa Saksi-5 menduga adanya unsur kesengajaan dalam peristiwa tabrakan yang menyebabkan meninggalnya korban karena suami Saksi alm. dr. Agustinus Pangihutan Seruiyanto pernah mendapat ancaman melalui perkataan dan tindakan walaupun sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan juga penanganan korban pada saat berada di RSUD Bintuni yang tidak berjalan sesuai prosedur.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
 - b. Memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

Hal. 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 51-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan.
putusan.mahkamahagung.go.id

c. Barangbukti berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 4959/RSUD/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019.
- 2) 1 (satu) lembar Akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 9206-KM-05112019-0001 tanggal 15 November 2019 Nomor: 474.4/64/2018 tanggal 18 September 2018 dari RSUD Manokwari.
- 3) 6 (enam) lembar foto barang bukti kendaraan Toyota Avanza velos warna putih nopol B 1144 ZTI dan Sepeda motor Scoopy warna merah putih Nopol DD 2622 UV.
- 4) 2 (dua) lembar fotosituasi di TKP.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 76-K/PM.III-19/AD/III/2020 tanggal 14 Juli 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Anang Setyono, Serka NRP 21050170530885 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.

Dengan memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana yang lain, atau pelanggaran disiplin prajurit yang tercantum dalam UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI, sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 4959/RSUD/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019.
- b. 1 (satu) lembar Akta kematian dari Dinas

Hal. 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 51-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kependudukan dan Penebatatan Sipil Nomor 9206-
putusan.mahkamahagung.go.id-05112019-0001 tanggal 15 November 2019
Nomor 474.4/64/2018 tanggal 18 September 2018
dari RSUD Manokwari.

c. 6 (enam) lembar foto barang bukti kendaraan Toyota Avanza velos warna putih nopol B 1144 ZTI dan Sepeda motor Scoopy warna merah putih Nopol DD 2622 UV.

d. 2 (dua) lembar foto situasi di TKP.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/76-K/PM.III-19/AD/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020.

3. Memori Banding dari Oditur Militer IV-21 Nomor BDG/01/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020.

4. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 28 Juli 2020.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 21 Juli 2020 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: 76-K/PM.III-19/AD/III/2020 tanggal 14 Juli 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer IV-21 Manokwari secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer IV-21 Manokwari mengajukan keberatannya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tiba di Bintuni sekira pukul 16.00 WIT dari Manokwari setelah melakukan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor selama sekira 6 (enam) jam dan selanjutnya melakukan aktifitas di rumah hingga tengah malam dan baru tidur pada pukul 01.00 WIT dan bangun pada pukul 03.00 WIT untuk melaksanakan sholat Tahajud dan tidak tidur sampai pagi hari.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 09.30 WIT Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai mobil Avanza Veloz B 1144 ZTI untuk mengisi BBM di SPBU sekalian mengantar anak Terdakwa sekolah siang. Selanjutnya Terdakwa pergi ke pasar untuk berbelanja kebutuhan kios milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menunggu anak pulang sekolah di Mesjid Al-Monawaroh.

3. Bahwa benar pukul 11.55 WIT Terdakwa bersama anak-anak pulang ke rumah yang beralamat di KM 11 Distrik Bintuni. Dalam perjalanan pulang Terdakwa merasa lelah dan saat memasuki KM 9, Terdakwa merasa mengantuk dan hilang konsentrasi dan tidak lagi melihat kendaraan dari arah yang berlawanan dan juga tidak mengetahui mobil yang dikendarai sudah melewati garis tengah jalan dan sampai menabrak SPM. Selanjutnya Terdakwa tersadar setelah mobil Avanza Veloz B

Hal. 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 51-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1144 ZTI yang dikendarainya menabrak SPM dan kemudian tergugat meminta bantuan warga yang ada disekitar untuk mengangkat korban ke pinggir jalan sambil menunggu kendaraan membawa korban ke RSUD.

4. Bahwa benar Terdakwa mengemudikan mobil Avanza Veloz B 1144 ZTI dengan kecepatan sekitar 50 KM/Jam, jalan raya dalam kondisi bagus, cuaca cerah. Mobil Avanza Veloz B 1144 ZTI dalam kondisi laik jalan, Terdakwa dalam kondisi tidak terpengaruh minuman keras dan Terdakwa membawa SIM dan STNK namun Terdakwa dalam kondisi lelah dan mengantuk.
5. Bahwa benar seharusnya Terdakwa menyadari dengan kondisinya yang lelah setelah melakukan perjalanan dengan mengendarai sepeda motor selama 6 (enam) jam ditambah aktifitas dirumah dan hanya istirahat tidur selama 2 (jam) tidak layak untuk mengemudikan mobil namun Terdakwa lalai dan tetap mengemudi sehingga menyebabkan terjadinya tabrakan yang mengakibatkan pengemudi SPM Scoopy warna merah putih Nopol DD 2622 UV an. dr. Agustinus Pangihutan Seruiyanto meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 4959/RSUD/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019 dan Akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 9206-KM-05112019-0001 tanggal 15 November 2019 Nomor : 474.4/64/2018 tanggal 18 September 2018 dari RSUD Manokwari.

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan maka Oditur Militer tidak sependapat dan tetap memohonkan memperberat pidana kepada Terdakwa agar tercapai tujuan pemidanaan yaitu efek jera dan agar perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak diikuti oleh prajurit lainnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta demi kebenaran dan keadilan, saya mohon Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang bersidang atas perkara Terdakwa tersebut meninjau kembali atau membatalkan putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 76-K/PM.III-19/AD/III/2020 tanggal 14 Juli 2020 dan mengadili sendiri.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut:

Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang kami hormati, bahwa kami tekankan kembali di dalam Kontra memori Terdakwa bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura sudah tepat membuat pertimbangan-pertimbangan didalam putusannya oleh karena itu kembali mengulas fakta-fakta di persidangan maupun diluar persidangan, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi III Surabaya dalam mengambil keputusan, antara lain:

1. Fakta-fakta di Persidangan
 - a. Bahwa Terdakwa selama persidangan telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan terhadap perkara Lalin yang menyebabkan Korban meninggal dunia

Hal. 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 51-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut, dan tidak menyangkal semua keterangan dari para Saksi-saksi baik yang hadir maupun yang tidak dapat dihadirkan di persidangan oleh Oditor Militer IV-21 Manokwari sepanjang berkaitan dengan Perkara Lakalalin tersebut dan pada saat kejadian itu terjadi, Terdakwa tidak dipengaruhi atau mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang.

- b. Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan sudah sangat jelas kita dengarkan bersama, dimana Terdakwa sangat menyesal telah menyebabkan Korban jiwa meninggal dunia dalam kecelakaan Lalin tersebut dan tidak akan pernah mengulangnya lagi untuk berbuat kesalahan/kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor serta akan lebih hati-hati lagi dalam berkendara bermotor dan semua kejadian tersebut Terdakwa akui dipersidangan berulang-ulang kali, tidak ada sama sekali unsur kesengajaan ataupun disengaja.
- c. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit dengan jelas di persidangan telah bertanggungjawab dalam terjadinya perkara Lakalalin, dengan berusaha mencari bantuan pada saat itu juga, dengan cara memberhentikan setiap kendaraan yang melewati TKP maupun meminta pertolongan kepada masyarakat yang datang ke TKP agar Korban Jiwa segera dilarikan kerumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan sehingga Korban dapat diselamatkan.
- d. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit mengakui di persidangan tidak pernah sedikit pun untuk melarikan diri setelah terjadinya Lakalalin dan berusaha bertanggungjawab memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yang baik, sesuai batas kemampuan yang dimilikinya serta bantuan dari paguyuban masyarakat dari Terdakwa, sehingga Terdakwa juga berjanji di persidangan akan memperbaiki atau mengganti kerusakan kendaraan motor dari Korban tersebut sesuai kemampuan dari diri Terdakwa dan keluarga. Dan hal tersebut telah dijalani oleh Terdakwa dengan membelikan kendaraan motor sebagaimana gambar foto pada lampiran-lampiran.
- e. Bahwa terhadap kejadian laka lalin ini Terdakwa telah meminta maaf secara tulus kepada istri maupun keluarga Korban sehingga Terdakwa menerima permohonan maaf oleh Saksi-2 (Derezqi Arisandie Achmad)/istri Korban maupun para keluarga Korban yang dapat hadir di persidangan.
- f. Bahwa melihat hasil pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi, maupun barang bukti yang dapat diperlihatkan di persidangan, dapat dikatakan dan diambil kesimpulan Lakalalin tersebut terjadi karena suatu kelalaian, dan bukan suatu kesengajaan atau disengaja oleh masing-masing pihak yang mengalaminya, dikarenakan tidak ada sama sekali seseorang didunia ini yang mengemudikan suatu kendaraan bermotor untuk mau mendapat celaka atau terjadi kecelakaan bahkan sampai menimbulkan korban jiwa, hal ini harus kita pahami secara rasional/benar dalam pola pikiran, dan hati yang

Hal. 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 51-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

baik didalam diri kita sebagai umat manusia yang merupakan makhluk ciptaan ALLAH yang paling sempurna, dimana hidup dan mati kita tetap merupakan suatu rahasia Ilahi (TUHAN ALLAH) yang tidak dapat diketahui oleh siapapun juga, oleh karena itu sebagai umat manusia harus tetap tawakal, waspada dan berjaga-jaga.

- g. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura dengan hukuman "Pidana selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan. Dengan Perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan Tindak Pidana atau Pelanggaran Disiplin Prajurit sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut diatas habis", sudah sangat tepat dan memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa maupun keluarga Korban. Karena Terdakwa sendiri telah meminta maaf dan bertanggungjawab atas kejadian tersebut dan telah memberikan uang duka kepada keluarga Korban untuk membantu proses pemulangan dan pemakaman serta meringankan beban Istri/keluarga Korban dan semuanya telah dituangkan dalam surat pernyataan dan disaksikan oleh keluarga besar Terdakwa, Korban, Dandim 1806/Teluk Bintuni dan tokoh masyarakat maupun tokoh adat setempat

2. Fakta-fakta di luar persidangan.

- a. Bahwa pengajuan Banding yang dilakukan oleh Oditur Militer IV-21 Manokwari sangat tidak mendasar karena berdasarkan fakta-fakta yang ada diluar persidangan dimana kedua belah pihak sudah berdamai dan memberikan maaf oleh karena itu suatu bentuk tanggungjawab yang dilakukan oleh Terdakwa kepada keluarga korban sudah dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu sebagai penasehat hukum Terdakwa Kami tidak sependapat didalam ulasan dan alasan-alasan yang diajukan oleh Oditur Militer IV-21 Manokwari yang dituangkan dalam Memori Bandingnya
- b. Bahwa Terdakwa telah turut berduka atas meninggalnya Korban dan memberikan uang duka kepada keluarga Korban yang diserahkan langsung kepada istri/pihak keluarga Korban, sebagai bentuk itikad baik maupun tanggungjawab untuk membantu proses pemulangan dan pemakaman Zenasah Korban serta mengurangi penderitaan keluarga, yang sekaligus sebagai bentuk permohonan maaf sedalam-dalamnya kepada istri/pihak keluarga Korban, dengan jumlah nominal uang sebesar sekira Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Namun Terdakwa sangat menyadarinya dan sangat dimungkin uang tersebut masih jauh dari apa yang diharapkan oleh pihak keluarga Korban dan tidak mungkin dapat mengembalikan nyawa Korban, tetapi pemberian dari Terdakwa dan paguyuban keluarga Terdakwa merupakan suatu pemberian yang penuh rasa tulus dan ikhlas kepada pihak istri/pihak keluarga Korban, sehingga kiranya keluarga Korban dapat memaafkannya, karena

Hal. 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 51-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak akan mampu melupakan kejadian yang menjadi cerita/jalan hidup yang tetap membekas didalam diri Terdakwa, apabila tidak ada kata permohonan maaf dari pihak keluarga.

- c. Bahwa sebagai prajurit, Terdakwa tetap menunjukkan dedikasi dan loyalitas yang tinggi kepada Atasannya serta semangat kerja yang tinggi sampai saat ini dalam menjalankan tugas sehari-harinya di satuan, walaupun Terdakwa terhadap perkara ini sudah pernah dilakukan penahanan sementara selama 80 hari (2 bulan 20 hari) yang menyebabkan Terdakwa pada saat sekarang ini tidak lagi menerima penghasilan gaji secara penuh karena telah dilakukan Schoorsing/Pemberhentian Sementara dari Jabatannya, dan Terdakwa pun pada saat ini sudah tertunda kenaikan pangkat secara normal periode 1 April 2020 sebagai Sersan Mayor dan pendidikan Pembentukan Perwira (Secapa) dikarenakan perkara yang masih dalam proses hukum ini.
- d. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina di satuan, sehingga mohon kiranya untuk tetap dapat dipertahankan sebagai prajurit TNI-AD, terlebih dari satuan Terdakwa telah membuat surat permohonan keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa, hal tersebut membuktikan bahwa Pimpinan/Atasan satuan memahami betul karakter dari prajuritnya, Terdakwa sebagai seorang prajurit sangat dibutuhkan dan masih dapat dibina dengan baik, terlebih Terdakwa sangat menyesali telah melakukan perbuatannya laka lalin dan akan lebih berhati-hati lagi dalam berkendara bermotor.
- e. Bahwa atas kejadian ini harusnya ada keseimbangan antara kepentingan hukum "an Sich" dengan kepentingan di dalam penegakan hukum maka upaya menegakkan hukum melalui Peradilan adalah suatu kesiapan, ibarat kita masing-masing berlomba menegakkan benang yang basah, terutama dalam perkara yang sebenarnya merupakan perkara yang sangat mudah dibuktikan, namun perlu suatu kecermatan dan ketelitian dalam menanganinya sehingga tidak ada pihak yang benar-benar sangat dirugikan dalam kejadian Lakalalin yang menyebabkan Korban meninggal dunia, dikarenakan UU ini mengatur secara khusus perkara pelanggaran Pidana tersebut dimana peranan dan upaya dari Pelaku/Terdakwa Lakalalin tersebut dalam bertanggungjawab lebih dikedepankan atas suatu perbuatan yang telah terjadi tersebut.
- f. Bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan insyaf dan dapat kembali pada jalan yang benar.
- g. Bahwa hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02 K/MIL/2002 tanggal 13 Februari 2002 menyatakan "Bahwa pemidanaan yang diberikan Judex Facti (Mahkamah Militer Tinggi) tidak memperhatikan tujuan pemidanaan karena dinilai terlalu berat, sebab sikap

Hal. 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 51-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyesalan terdakwa atas perbuatannya sebagai nar yang merugikan, sehingga anasir yang mencakup ketertiban masyarakat, keamanan masyarakat, serta rehabilitasi perlu dikedepankan sebagaimana yang telah dipertimbangan Judex Factie, sehingga putusan Mahkamah Militer Tinggi Harus dibatalkan”.

- h. Bahwa berdasarkan paparan tersebut di atas, tujuan pemidanaan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02 K/MIL/2002 tanggal 13 Februari 2002 tersebut, lebih tepat jika terhadap Terdakwa diberikan hukuman pidana bersyarat atas perbuatannya. Karena hukuman bersyarat atau percobaan atau di kembalikan perkaranya kepada Ankum terhadap perkara Terdakwa menurut pendapat Penahat Hukum Terdakwa, adalah memenuhi rasa keadilan dan lebih bijaksana serta memberikan manfaat mengingat Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta akan berhati-hati lagi didalam mengemudikan kendaraan bermotor dan telah bertanggungjawab kepada keluarga Korban.
- i. Bahwa selama Terdakwa mengabdikan diri dilingkungan TNI-AD, Terdakwa telah banyak mendarmabaktikan dirinya kepada Bangsa dan Negara Indonesia dengan ikut dalam Satgas Pamrahan, Pamtas RI-PNG sehingga negara menganugerahkan Tanda Kehormatan Negara Kesetiaan 8 Tahun serta Satya Lencana Darma Nusa dan Wira Darma.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, demi kebenaran dan keadilan yang hakiki, Penasihat Hukum Terdakwa agar Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa kembali Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 76-K/PM.III-19/AD/III/2020 tanggal 14 Juli 2020, untuk menjatuhkan putusan yang seringannya atas segala Dakwaan dan Tuntutan serta upaya hukum banding yang dilakukan oleh Oditur Militer IV-21 Manokwari, namun Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada tingkat BANDING berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang : Bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer yang dituangkan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- Keberatan Oditur Militer yang menyatakan tidak sependapat dengan Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang telah menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan karena menurut Oditur Militer agar tercapai tujuan pemidanaan yaitu efek jera dan agar perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak diikuti oleh prajurit lainnya maka pidana kepada diri Terdakwa perlu diperberat, sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer.

Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya

Hal. 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 51-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersamaan pada saat Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan putusan.mahkamahagung.go.id pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam putusan ini dibawah nanti.

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan/Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapiya bersamaan pada saat mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dibawah.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 76-K/PM.III-19/AD/III/2020 tanggal 14 Juli 2020, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009.

Adapun mengenai unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak pendidikan tahun 2004 dan dilantik pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK XII di Rindam V/Brawijaya selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan pendidikan Infanteri di Asembagus Situbondo, kemudian ditugaskan di Kipan E Yonif 752/VYS, kemudian pada tahun 2016 dipindahkan ke Ajendam XVIII/Ksr sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP. 210501730885.
2. Bahwa benar, Saksi-2 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan Saksi-2 adalah istri Alm. dr. Agustinus Pangihutan Seruiyanto yang menikah pada tanggal 11 Mei 2019.
3. Bahwa benar, pada tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wit Saksi-2 dan alm. dr. Agustinus Pangihutan Seruiyanto berangkat dari rumah menuju Puskesmas Tuhiba untuk melaksanakan aktifitas seperti biasanya. Selanjutnya pada pukul 10.00 WIT Saksi-2 mengajak Sdri, Mirnawati (Saksi-4) ke kampung Tuhiba untuk melakukan pembagian obat Filariasi/Kaki Gajah untuk masyarakat kampung Tuhiba.
5. Bahwa benar, setelah selesai kegiatan Saksi-2 dan Saksi-5 kembali ke Puskesmas Tuhiba dan didepan Puskesmas bertemu dengan alm. dr. Agustinus Pangihutan Seruiyanto dan mengatakan akan pergi ke Sibena Raya melakukan penyuluhan di posyandu tentang penyakit kaki gajah, kemudian alm. dr. Agustinus Pangihutan Seruiyanto melanjutkan perjalanan ke Kampung Sibena Raya dengan mengendarai SPM Scoopy warna merah putih Nopol DD 2622 UV.
7. Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira

Hal. 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 51-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pukul 09.30 WIT Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai mobil Avanza Veloz B-1144 -ZTI bersama dengan 2 (dua) orang anaknya dan 1 (satu) orang anak tetangganya untuk mengisi BBM di SPBU sekaligus mengantarkan anak Terdakwa sekolah siang. Selanjutnya Terdakwa pergi ke pasar untuk berbelanja kebutuhan kios milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menunggu anak pulang sekolah di Mesjid Al-Monawaroh.

8. Bahwa benar, pukul 11.55 WIT Terdakwa bersama anak-anaknya pulang ke rumah yang beralamat di KM 11 Distrik Bintuni. Dalam perjalanan pulang Terdakwa merasa lelah dan saat memasuki KM 9, Terdakwa merasa mengantuk dan hilang konsentrasi dan tidak lagi melihat kendaraan dari arah yang berlawanan dan juga tidak mengetahui mobil yang dikendarai sudah melewati garis tengah jalan dan sampai menabrak SPM.
9. Bahwa benar, Terdakwa tersadar setelah anak Terdakwa berteriak memanggil Terdakwa dan mobil yang dikendarainya menabrak SPM, saat itu airbag dimobil Terdakwa seketika mengembang dan sekilas melihat seperti sesuatu yang berwarna hitam menghantam kaca depan mobil Terdakwa sehingga menyebabkan kaca depan mobil Terdakwa retak lantas jatuh ke samping kanan, menurut perkiraan Terdakwa sesuatu yang berwarna hitam tersebut adalah tubuh dari pengendara SPM.
10. Bahwa benar, setelah menabrak SPM, mobil Terdakwa masih bergerak maju dan masuk kedalam parit ditepi sebelah kanan jalan, kemudian setelah mobil berhenti Terdakwa segera turun untuk melihat kondisi korban.
11. Bahwa benar, pada saat Terdakwa melihat kondisi pengendara SPM tersebut dalam posisinya miring berada dipinggir jalan, kemudian Terdakwa membuka helm korban dan mengelus-elus dada korban berharap korban kembali sadar tetapi tidak ada respon.
12. Bahwa benar, Terdakwa mengemudikan mobil Avanza Veloz B-1144-ZTI dengan kecepatan sekitar 50 KM/Jam, jalan raya dalam kondisi bagus, cuaca cerah dan jalan situasinya sepi. Mobil Avanza Veloz B 1144 ZTI dalam kondisi laik jalan, Terdakwa dalam kondisi tidak terpengaruh minuman keras dan Terdakwa membawa SIM dan STNK namun Terdakwa dalam kondisi lelah dan mengantuk.
13. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa meminta bantuan warga yang ada disekitar untuk mengangkat korban ke pinggir jalan agar memudahkan untuk membawa korban kalau ada kendaraan yang melintas untuk dibawa ke RSUD.
14. Bahwa benar, saat menunggu kendaraan untuk membawa korban ke RSUD terdapat mobil Hilux melintas dan Terdakwa meminta bantuan untuk memanggil mobil ambulance agar datang ke TKP.
15. Bahwa benar, setelah mobil ambulan tiba di TKP korban segera dimasukkan ke dalam mobil ambulance dan dibawa ke RSUD.
16. Bahwa benar, Sertu Ageng Deni S (Saksi-1), Sdri. Derezqi

Hal. 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 51-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifandi Achmad (Saksi-2), Sdr. Gunawan Raja (Saksi-3), Brigpol Yulid Hamka (Saksi-4) dan Sdri. Mirnawati (Saksi-5) tidak melihat secara langsung peristiwa tabrakan antara mobil Avanza Velos nopol B-1144-ZTI yang dikendarai Terdakwa dengan SPM Scoopy warna merah putih Nopol DD-2622-UV yang dikendarai dr. Agustinus Pangihutan Seruiyanto.

17. Bahwa benar, akibat dari kecelakaan tersebut kondisi korban mengalami patah pada pergelangan tangan sebelah kanan, kaki kanan berdarah dan terdapat luka pada bagian wajah sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 4959/RSUD/X/2019.
18. Bahwa benar, akibat tabrakan mobil Avanza velos nopol B 1144 ZTI yang dikendarai Terdakwa mengalami kerusakan pada bumper depan pecah, kap mesin peyot, kaca depan sebelah kanan retak sedangkan SPM kap body kiri kanan pecah, spakboard depan dan kaca lampu hancur dan pengemudi SPM Scoopy warna merah putih Nopol DD 2622 UV an. dr. Agustinus Pangihutan Seruiyanto meninggal dunia.
19. Bahwa benar, setelah kejadian kecelakaan malam harinya Saksi-1 mengantar istri Terdakwa untuk menemui keluarga korban untuk memberikan uang santunan duka cita sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada keluarga korban untuk membantu biaya membawa jenazah korban ke Jakarta, pada saat itu keluarga korban melarang istri Terdakwa untuk menemui istri korban dikarenakan masih dalam keadaan trauma.
20. Bahwa benar, Saksi-2 mengakui pada tanggal 30 November 2019 diadakan pertemuan bertempat di Kodim Teluk Bintuni dengan keluarga Terdakwa, yang dihadiri oleh Saksi-2, istri Terdakwa dan keluarganya, Komandan Kodim, Ketua perkumpulan ketua suku Jawa, orang tua korban, kepala perkumpulan suku Batak, kepala suku Serui dan kepala suku Biak, yang hasil dari pertemuan tersebut disepakati Terdakwa membayar denda sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi setelah itu sudah tidak ada lagi tuntutan adat dari manapun.
21. Bahwa benar, Istri Terdakwa telah mengganti SPM motor Honda Scoopy yang rusak karena kecelakaan dengan SPM Honda Scoopy yang baru. Pemberian SPM tersebut diterima oleh Saksi-2.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar maka haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni Pidana Penjara selama Penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan. Dengan memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana yang lain, atau pelanggaran disiplin prajurit yang tercantum dalam UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI, sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut di atas habis. Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan

Hal. 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 51-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut dipandang sudah tepat, adil dan seimbang dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan sebagaimana tercantum dalam Putusan ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan insyaf dan dapat kembali pada jalan yang benar. Menghukum orang yang bersalah dan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana tidak harus dengan pidana penjara dan untuk menjatuhkan pidana penjara kepada seseorang Terdakwa terdapat beberapa pertimbangan yang antara lain adalah latar belakang mengapa sampai terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini, bagaimana sikap Terdakwa setelah terjadinya tindak pidana dan bagaimana akibat serta hubungan/sikap korban tindak pidana.

Berdasarkan fakta-fakta di dalam BAS No. 76-K/PM.III-19/III/2020, ditemukan fakta bahwa terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini adalah dikarenakan kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya yang diakui oleh Terdakwa bahwa ia sedang dalam kondisi capek dan mengantuk, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut membahayakan kendaraan lainnya juga orang yang ada didalam mobil yang Terdakwa kendarai, yang nota bene adalah anak-anak Terdakwa sendiri.

Sikap Terdakwa setelah terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini adalah adanya penyesalan yang mendalam dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa mencari pertolongan agar korban dibawa ke rumah sakit dan Terdakwa telah menyelesaikan permasalahannya berdasarkan sanksi adat yaitu membayar kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), memberikan santunan duka cita sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta Rupiah), mengganti SPM Honda Scoopy yang rusak dengan SPM Honda Scoopy yang baru. Selain daripada itu Saksi-2 Sdri. Derezqi Arisandi Achmad, istri almarhum telah menerima permohonan maaf Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam peristiwa ini telah terjadi pemulihan hubungan antara pelaku dan korban (dhi. Istri korban). Oleh karena itu lebih tepat apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat agar Terdakwa lebih berhati-hati dalam berkendara dan tenaga Terdakwa dapat dimanfaatkan oleh Kesatuan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Tingkat Banding berpendapat keberatan Oditur Militer yang dituangkan dalam Memori Bandingnya tidak dapat diterima. Dan menerima permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang dituangkan dalam Kontra Memori Bandingnya.

- Menimbang : Bahwa dalam amar putusan tingkat pertama, pada syarat pemidanaan masih menyebutkan Undang-Undang RI. Nomor 25 Tahun 2014 dengan sebutan Hukum Disiplin Prajurit TNI. Dalam hal ini Majelis Tingkat Banding perlu memperbaiki penyebutan Undang-Undang RI. Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.
- Menimbang : Bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 76-K/PM.III-19/AD/III/2020 tanggal 14 Juli 2020 sudah tepat dan benar dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan seluruhnya.

Hal. 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 51-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu diputuskan mahkamah agung id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 310 Ayat (3) jo (4) Undang-Undang RI. Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 14 huruf (a) KUHP jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Ridho Sihombing, S.H., M.H Letkol Laut (KH) NRP. 13067/P Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-21 Manokwari.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 76-K/PM.III-19/AD/III/2020 tanggal 14 Juli 2020, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 544975 sebagai Hakim Ketua dan Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11950006980270 serta DR. Koerniawaty Syarif, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Tamrin, S.H. Kapten Chk NRP 21960347280475, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Warsono, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 544975

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11950006980270

DR. Koerniawaty Syarif, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P

Panitera Pengganti

Tamrin, S.H.
Kapten Chk NRP 21960347280475

Hal. 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 51-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)